



**PUTUSAN**

Nomor : 37/Pid.B/2014/PN.Rut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **OKTAFIANUS JEMADI** ; -----

Tempat lahir : Gumbang ; -----

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 13 Juni 1995 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kampung Gumbang, Desa Riung, Kecamatan Cibal,  
Kabupaten Manggarai ; -----

A g a m a : Katholik ;  
-----

Pekerjaan : Petani ;  
-----

Terdakwa telah ditahan di Rutan ruteng berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan sejak tanggal ; -----

1 Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014 ; -----

2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;  
-----

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014 ;

5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 05 Maret 2014, Nomor 37/ Pen.Pid/2014/PN.Rut, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 Maret 2014 Nomor 37/Pen.Pid/2014/ PN.Rut, tentang penetapan hari sidang ; -----

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **OKTAFIANUS JEMADI** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan ; ----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari SENIN tanggal 26 MARET 2014 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa **OKTAFIANUS JEMADI Alias ANO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “**kaRENA keLALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN IALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OKTAFIANUS JEMADI Alias ANO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----

3 Menetapkan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Vega R Nomor Polisi EB-4379-EF warna Hitam; -----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PETRUS DAYUNG ; -----**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Dobel RR warna merah tanpa plat ; --
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi Eb-3634-EH, nomor : 0011124 / NT/ 2013 atas nama ALEKS LAUR ; -----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu ALEX LAUR ; -----**

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya, oleh karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (*pledoi*) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Nomor Register Perkara PDM-05/RTENG/Euh.2/02/2014, tertanggal 03 Maret 2014 yang bunyinya sebagai berikut : -----

-----Bahwa terdakwa **OKTAFIANUS JEMADI** pengemudi kendaraan roda dua merk Yamaha Vega R Nomor Polisi : EB 4379 EF warna biru hitam pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di jalan raya jurusan Ruteng-Reok, Kampung Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, *karena kelalaiannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Awalnya terdakwa bersama dengan saksi Paulus Jefri Nase mendatangi rumah saksi Petrus Dayung dengan maksud untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi : EB 4379 EF warna biru hitam milik saksi Petrus Dayung, setelah saksi Petrus Dayung memberikan sepeda motornya selanjutnya sepeda motor dibawa dan dikendarai oleh terdakwa menuju arah Reok. Saat dalam perjalanan melewati jalanan lurus tepatnya di daerah Kampung Wae Pesi Terdakwa memacu sepeda motor yang dikendarainya dengan kecepatan mencapai 65 KM per jam dengan menggunakan persneleng tiga dengan posisi sepeda motornya tersebut berada di tengah jalan (marka jalan) dan disaat yang bersamaan terdakwa melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Ardi yang datang dari arah Reok menuju Ruteng, akan tetapi terdakwa tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memacu sepeda motornya tersebut di tengah jalan tanpa mengurangi kecepatan dan saat akan berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Ardi, terdakwa langsung panik dan hilang keseimbangan serta tidak bisa lagi mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa masuk ke area kanan jalan dan mengambil lajur jalan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Ardi sehingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai Sdr Ardi hingga terpelantai sejauh kurang lebih 5 meter yang mengakibatkan Sdr. Ardi meninggal dunia dan berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445.5/03/Pusk.Reo/I/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anselmus Helbert Eriata diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Korban datang dalam- keadaan tidak bernyawa ; -----
- Tampak luka gores dipelipis kiri ukuran 2 cm X 1 cm ; -----
- Tampak luka gores di pipi kiri ukuran 2 cm X 1 cm ; -----
- Tampak luka gores di bagian leher kanan ukuran 2 cm X 2 cm l ; -----
- Tampak memar di dada bagian kiri ukuran 5 cm ; -----
- Tampak luka robek dibagian jari tengah tangan kiri ukuran 3 cm X 1 cm ; -----
- Tampak luka lecet dibagian ibu jari tangan kanan ukuran 2 cm X 1 cm ; -----
- Tampak memar dipaha kanan ukuran 6 cm ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut

:

1 Saksi **PAULUS JEFRI NASE**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait masalah tabrakan motor dengan motor ;

- Bahwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di jalan raya jurusan Ruteng-Reo dekat jembatan Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa tabrakan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru, yang dikendari oleh terdakwa OKTAFIANUS JEMADI yang datang dari arah Gumbang menuju Reo melawan sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah hitam yang dikendarai oleh korban ARDI yang datang arah dari Reo menuju Gumbang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor plat motor masing-masing kendaraan tersebut ; Bahwa pada saat kejadian saksi dibonceng oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan kira-kira 100 kilometer per jam ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur tengah, yang mana jalan tersebut tidak ada garis tengahnya sehingga secara tiba-tiba terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke haluan jalan milik korban dan terjadinya kecelakaan tersebut ;

-----

- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa tidak ada mengerem ;

-----

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak menggunakan helm pada saat tabrakan tersebut terjadi;

-----

----

- Bahwa pada waktu tabrakan korban ARDI meninggal ditempat sedangkan saksi FILOMENA JENIAT yang pada saat itu dibonceng oleh korban hanya mengalami pingsan saja ;

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pingsan atau tidak ;

-----Bahwa tabrakan tersebut terjadi dalam keadaan cuaca

cerah dan kondisi jalan halus dan lurus ;

-----

-

- Bahwa motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah milik saudara PETRUS DAYUNG ;

-----

- Bahwa terdakwa tidak menyalakan lampu pada saat mengendarai motor ;

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai SIM atau tidak ; -----

- Bahwa saksi baru pertama kali di bonceng oleh terdakwa ;

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian atau tidak ;

-----

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti di BAP yang diperlihatkan di persidangan ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; ----

- 2 Saksi **FILOMENA JENIAT**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait masalah tabrakan motor dengan motor ;

-----

----

- Bahwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di jalan raya jurusan Ruteng-Reo dekat jembatan Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ; -----

- Bahwa tabrakan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru, yang dikendari oleh terdakwa OKTAFIANUS JEMADI yang datang dari arah Gumbang menuju Reo melawan sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah hitam yang dikendarai oleh korban ARDI yang datang arah dari Reo menuju Gumbang ; ---

- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor plat motor masing-masing kendaraan tersebut ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi dibonceng oleh korban ARDI ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur tengah, yang mana jalan tersebut tidak ada garis tengahnya sehingga secara tiba-tiba terdakwa masuk ke haluan jalan milik korban dan terjadilah kecelakaan tersebut ;  
-----
- Bahwa pada waktu kejadian korban ARDI sempat mengerem kendaraanya ; -----
- Bahwa saksi dan korban ARDI tidak menggunakan helm pada saat terjadinya kecelakaan tersebut ;  
-----
- Bahwa pada waktu tabrakan saksi pingsan sedangkan korban ARDI meninggal ditempat ;  
-----  
-
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pingsan atau tidak pada saat kejadian ; -----
- Bahwa saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng selama 1 (satu) minggu ;  
-----  
---
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi dalam keadaan cuaca cerah dan kondisi jalan halus dan lurus ;  
-----  
-
- Bahwa korban ARDI tidak menyalakan lampu pada saat mengendarai motor ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai SIM atau tidak ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian atau tidak ;

-----

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti di BAP yang diperlihatkan di persidangan ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; ----

- 3 Saksi **KONRADUS INO**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait masalah tabrakan motor dengan motor ;

-----

----

- Bahwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di jalan raya jurusan Ruteng-Reo dekat jembatan Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ; -----

- Bahwa tabrakan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru, yang dikendari oleh terdakwa OKTAFIANUS JEMADI yang datang dari arah Gumbang menuju Reo melawan sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah hitam yang dikendarai oleh korban ARDI yang datang arah dari Reo menuju Gumbang ; ---

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung, karena saksi sedang berada di rumah pada saat kejadian ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketempat kejadian setelah mendengar bunyi tabarakan tersebut ; -----
- Bahwa saksi ketempat kejadian sudah banyak orang dan saksi melihat korban ARDI tergeletak dan masih bernapas sedangkan terdakwa, saksi PAULUS JEFRI Nase dan saksi FILOMENA JENIAT dalam keadaan pingsan ; -----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 80 meter ; -----
- Bahwa pada saat itu motor korban berada di posisi kiri sedangkan motor terdakwa pada posisi kanan arah dari Ruteng-Reo ; -----
- Bahwa saksi ikut mengantar korban ARDI, terdakwa, saksi PAULUS JEFRI NASE dan saksi FILOMENA JENIAT ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ; -----
- Bahwa korban ARDI mengalami luka pada tangan dan tergores pada pinggang ; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik motor yang dikendarai oleh terdakwa ; -
- Bahwa keluarga terdakwa ada memberi bantuan berupa uang wae luu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada keluarga korban ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian atau tidak ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti di BAP yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; ----

- 4 Saksi **BLASIUS ADAM**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait masalah tabrakan motor dengan motor ;

- Bahwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di jalan raya jurusan Ruteng-Reo dekat jembatan Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ; ----

- Bahwa tabrakan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru, yang dikendari oleh terdakwa OKTAFIANUS JEMADI yang datang dari arah Gumbang menuju Reo melawan sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah hitam yang dikendarai oleh korban ARDI yang datang arah dari Reo menuju Gumbang ; ---

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung, karena saksi sedang berada di rumah pada saat kejadian ;

- Bahwa saksi ketempat kejadian setelah mendengar bunyi tabrakan tersebut ; ----

- Bahwa saksi ketempat kejadian sudah banyak orang dan saksi melihat korban ARDI tergeletak dan masih bernapas sedangkan terdakwa, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS JEFRI Nase dan saksi FILOMENA JENIAT dalam keadaan

pingsan ; -----

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 80

(delapan                      puluh)                      meter                      ;

-----

----

- Bahwa pada saat itu motor korban berada di posisi kiri sedangkan motor

terdakwa pada posisi kanan arah dari Ruteng-Reo ;

-----

- Bahwa saksi ikut mengantar korban ARDI, terdakwa, saksi PAULUS

JEFRI NASE dan saksi FILOMENA JENIAT ke Rumah Sakit Umum

Daerah Ruteng ; -----

- Bahwa korban ARDI mengalami luka pada tangan dan tergores pada

pinggang ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik motor yang dikendarai oleh

terdakwa ;

- Bahwa keluarga terdakwa ada memberi bantuan berupa uang wae luu

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada keluarga

korban ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara terdakwa dengan keluarga

korban sudah ada perdamaian atau tidak ;

-----

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti di BAP yang diperlihatkan

di persidangan ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Saksi **PETRUS DAYUNG**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait masalah tabrakan motor dengan motor ;

- Bahwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di jalan raya jurusan Ruteng-Reo dekat jembatan Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ; -----

- Bahwa tabrakan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru hitam Nomor Polisi EB-4739, yang dikendari oleh terdakwa OKTAFIANUS JEMADI yang datang dari arah Gumbang menuju Reo melawan sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah hitam Nomor polisinya saksi tidak tahu yang dikendarai oleh korban ARDI yang datang arah dari Reo menuju Gumbang ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung, karena saksi berada dirumah di Kampung Gumbang yang jaraknya sekitar 5 km dengan tempat kejadian ; -----

- Bahwa saksi ketempat kejadian setelah mendengar informasi dari saudara NANDO ;

- Bahwa saksi ketempat kejadian sudah banyak orang dan saksi melihat korban ARDI tergeletak dan masih bernapas sedangkan terdakwa, saksi PAULUS JEFRI Nase dan saksi FILOMENA JENIAT dalam keadaan pingsan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu motor korban berada di posisi kiri sedangkan motor terdakwa pada posisi kanan arah dari Ruteng-Reo ;  
-----
- Bahwa saksi ikut mengantar korban ARDI, terdakwa, saksi PAULUS JEFRI NASE dan saksi FILOMENA JENIAT ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ; -----Bahwa korban ARDI mengalami luka pada tangan dan tergores pada pinggang ; -----
- Bahwa motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah milik saksi ;  
-----
- Bahwa keluarga terdakwa ada memberi bantuan berupa uang wae luu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada keluarga korban ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian atau tidak ;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti di BAP yang diperlihatkan di persidangan ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait masalah tabrakan motor dengan motor ;  
-----
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di jalan raya jurusan Ruteng-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reo dekat jembatan Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten

Manggarai ; -----

- Bahwa tabrakan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru hitam yang terdakwa kendaraai yang datang dari arah Gumbang menuju Reo melawan sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah hitam yang dikendarai oleh korban ARDI yang datang arah dari Reo menuju Gumbang ; -----

- Bahwa kendaraan yang saksi kendaraai adalah milik PETRUS DAYUNG ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui masing-masing nomor plat kendaraan tersebut ; -----

- Bahwa terdakwa mengendarai motor tersebut dengan kecepatan 65 (enam puluh lima) kilometer per jam ; -----

- Bahwa kondisi jalan saat itu lurus dan cuaca cerah ; -----

- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban ARDI meninggal dunia sedangkan terdakwa hanya mengalami luka di pelipis dan pingsan ; -----

- Bahwa keluarga terdakwa berupaya untuk berdamai dan sudah 4 (empat) kali keluarga terdakwa mendatangi keluarga korban namun keluarga korban tidak menerimanya ; -----

- Bahwa tabrakan tersebut terjadi karena sama-sama mengambil posisi tengah ; -----Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM C ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat mengerem sebelum terjadi tabrakan ;

-----

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut;

-----

---

- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti di BAP yang diperlihatkan di persidangan ;

-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Visum Et Repertum Nomor 445.5/03/Pusk.Reo/I/2014, tanggal 25 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANSELMUS HELBERT ERIATA, dokter pada Puskesmas Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan kesimpulan *"Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban mengenakan baju kaos warna ungu bergambar, celana pendek warna hitam, menggunakan ikat pinggang putih. Korban datang diantar keluarga dalam keadaan tidak bernyawa. Tampak luka gores di pipi kiri dengan diameter P : kurang lebih 2 centimeter L : kurang lebih 1 centi meter, Tampak luka gores di pipi kiri dengan diameter P : kurang lebih 2 centi meter, L : kurang lebih 1 centi meter Tampak luka gores di bagian leher kanan dengan diameter P : kurang lebih 2 centi meter L : kurang lebih 2 centi meter, Tampak memar di dada bagian kiri dengan diameter kurang lebih 5 centi meter, Tampak luka robek di bagian jari tengah tangan kiri dengan diameter P : kurang lebih 2 centi meter, L : kurang lebih 1 centi meter, Tampak luka lecet di bagian ibu jari tangan kanan dengan diameter P : kurang lebih 2 centi meter, L : kurang lebih 1 centi meter, Tampak memar di paha kanan dengan diameter kurang*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 6 centimeter. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ” ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Vega R Nomor Polisi EB-4379-EF warna Hitam ; -
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Dobel RR warna merah tanpa plat ; -----
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi Eb-3634-EH, Nomor : 0011124/NT/2013 atas nama ALEKS LAUR ; -----

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan, ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di jalan raya jurusan Ruteng-Reo dekat jembatan Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru, yang dikendari oleh terdakwa OKTAFIANUS JEMADI yang datang dari arah Gumbang menuju Reo melawan sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah hitam yang dikendarai oleh korban ARDI yang datang arah dari Reo menuju Gumbang; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa membongceng saksi PAULUS JEFRI NASE sedangkan korban membongceng saksi FILOMENA JENIAT;

-----  
---

- Bahwa benar kendaraan yang dipakai oleh terdakwa adalah milik saksi PETRUS DAYUNG ;

-----

- Bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraannya dari arah Gumbang menuju Reo dengan kecepatan  $\pm 65$  (enam puluh lima) kilometer per jam ; -----

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi di jalur tengah, yang mana jalan tersebut tidak ada garis tengahnya sehingga secara tiba-tiba terdakwa masuk ke haluan jalan milik korban dan terjadilah kecelakaan tersebut ;

-----

- Bahwa benar terdakwa tidak ada menginjak rem dan tidak mempunyai SIM C pada saat kejadian ;

-----

- Bahwa benar tabrakan tersebut terjadi dalam keadaan cuaca cerah dan kondisi jalan halus dan lurus ;

-----

- Bahwa benar foto barang bukti di BAP yang diperlihatkan di persidangan ; -----

- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban ARDI meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 445.5/03/Pusk.Reo/I/2014, tanggal 25 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANSELMUS HELBERT ERIATA, dokter pada Puskesmas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan kesimpulan "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban mengenakan baju kaos warna ungu bergambar, celana pendek warna hitam, menggunakan ikat pinggang putih. Korban datang diantar keluarga dalam keadaan tidak bernyawa. Tampak luka gores di pipi kiri dengan diameter P : kurang lebih 2 centimeter L : kurang lebih 1 centimeter, Tampak luka gores di pipi kiri dengan diameter P : kurang lebih 2 centimeter, L : kurang lebih 1 centimeter Tampak luka gores di bagian leher kanan dengan diameter P : kurang lebih 2 centimeter L : kurang lebih 2 centimeter, Tampak memar di dada bagian kiri dengan diameter kurang lebih 5 centimeter, Tampak luka robek di bagian jari tengah tangan kiri dengan diameter P : kurang lebih 2 centimeter, L : kurang lebih 1 centimeter, Tampak luka lecet di bagian ibu jari tangan kanan dengan diameter P : kurang lebih 2 centimeter, L : kurang lebih 1 centimeter, Tampak memar di paha kanan dengan diameter kurang lebih 6 centimeter. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam "

- Bahwa benar keluarga terdakwa ada memberi uang kepada keluarga korban sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keluarga terdakwa sudah 4 (empat) kali mendatangi keluarga korban namun tidak diterima oleh keluarga korban;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- Setiap orang ;

- Mengemudikan kendaraan bermotor ;

- Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

- Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Tentang unsur “setiap orang” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah OKTAFIANUS JEMADI yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Tentang unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di jalan raya jurusan Ruteng-Reo dekat jembatan Wae Pesi, Desa Bajak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru, yang dikendarai oleh terdakwa OKTAFIANUS JEMADI dengan kecepatan  $\pm 65$  (enam puluh lima) kilometer per jam yang datang dari arah Gumbang menuju Reo melawan sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah hitam yang dikendarai oleh korban ARDI yang datang arah dari Reo menuju Gumbang yang pada saat itu korban sedang membonceng saksi FILOMENA JENIAT ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi ; -----

Tentang unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah ketidak ada kesengajaan didalamnya atau ketidak hati-hatian dari terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di jalan raya jurusan Ruteng-Reo dekat jembatan Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru, yang dikendarai oleh terdakwa OKTAFIANUS JEMADI dengan kecepatan  $\pm 65$  (enam puluh lima) kilometer per jam yang datang dari arah Gumbang menuju Reo melawan sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah hitam yang dikendarai oleh korban ARDI yang datang arah dari Reo menuju Gumbang yang pada saat itu korban sedang membonceng saksi FILOMENA JENIAT, dimana secara tiba-tiba terdakwa masuk ke jalur jalan korban dan menabrak Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban, padahal kondisi jalan lurus dan mulus, dan tidak ada benda yang menghalangi pergerakan sepeda motor serta pandangan terdakwa ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” telah terpenuhi ; -----

Tentang unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di jalan raya jurusan Ruteng-Reo dekat jembatan Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru, yang dikendari oleh terdakwa OKTAFIANUS JEMADI dengan kecepatan  $\pm 65$  (enam puluh lima) kilometer per jam yang datang dari arah Gumbang menuju Reo melawan sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah hitam yang dikendarai oleh korban ARDI yang datang arah dari Reo menuju Gumbang yang pada saat itu korban sedang membonceng saksi FILOMENA JENIAT, dimana secara tiba-tiba terdakwa masuk ke jalur jalan korban dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban, padahal kondisi jalan lurus dan mulus, dan tidak ada benda yang menghalangi pergerakan sepeda motor serta pandangan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban ARDI yang saat itu sedang mengendarai Yamaha Vega RR warna merah hitam meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 445.5/03/Pusk.Reo/I/2014, tanggal 25 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANSELMUS HELBERT ERIATA, dokter pada Puskesmas Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan kesimpulan “*Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban mengenakan baju kaos warna ungu bergambar, celana pendek warna hitam, menggunakan ikat pinggang putih. Korban datang diantar keluarga dalam keadaan tidak bernyawa. Tampak luka gores di pipi kiri dengan diameter P : kurang lebih 2 centimeter L : kurang lebih 1 centi meter, Tampak luka gores di pipi kiri dengan diameter P : kurang lebih 2 centi meter, L : kurang lebih 1 centi meter Tampak luka gores di bagian leher*”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dengan diameter P : kurang lebih 2 centi meter L : kurang lebih 2 centi meter, Tampak memar di dada bagian kiri dengan diameter kurang lebih 5 centi meter, Tampak luka robek di bagian jari tengah tangan kiri dengan diameter P : kurang lebih 2 centi meter, L : kurang lebih 1 centi meter, Tampak luka lecet di bagian ibu jari tangan kanan dengan diameter P : kurang lebih 2 centi meter, L : kurang lebih 1 centi meter, Tampak memar di paha kanan dengan diameter kurang lebih 6 centi meter. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” juga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut ; --

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ; ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut : -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban ;  
-----
- Terdakwa tidak mempunyai SIM C ;  
-----
- Antara terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian ;  
-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;  
-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;  
-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;  
-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti nantinya akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHAP yaitu terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Vega R Nomor Polisi EB-4379-EF warna Hitam terbukti dipersidangan adalah milik dari saksi PETRUS DAYUNG, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut “Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saudara PETRUS DAYUNG” sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Dobel RR warna merah tanpa plat dan 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi EB-3634-EH, Nomor : 0011124 / NT / 2013 atas nama ALEKS LAUR, terbukti dipersidangan adalah kendaraan yang dipakai oleh korban, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut “Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saudara ALEKS LAUR” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ; -----

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **OKTAFIANUS JEMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Vega R Nomor Polisi EB-4379-EF warna Hitam ; -

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saudara PETRUS DAYUNG;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Dobel RR warna merah tanpa plat ; -----

- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi Eb-3634-EH, nomor: 0011124 / NT/ 2013 atas nama ALEKS LAUR ; -----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saudara ALEX LAUR ; -----**

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari KAMIS, tanggal 27 MARET 2014, oleh kami ARIEF MAHARDIKA, SH., sebagai Hakim Ketua Sidang, NASUTION, SH. dan PUTU GDE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAHARJA ADI PARTHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 02 APRIL 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh VERONIKA DAO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh ERWIN R. KOLOWAY, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

ttd.

1 NASUTION, SH.

ARIEF

MAHARDIKA, SH.

Ttd.

2 PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

VERONIKA DAO.

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Ruteng

YULIANUS KOROH, SH

NIP : 19600720 198303 1 005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)